



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, perkara Harta Bersama antara:

RIYANSYAH BIN ZULKARNAIN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II, Desa Ciptodadi, Kecamatan Suka Karya, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Daud, S.H. dan kawan, Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Advokat M. Daud HM,S.H. & Rekan beralamat Komplek Perumdam Blok S Nomor 188 RT 05, Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau, dengan alamat elektronik *email mochdaud5555@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 622/SK/VII/2025/PA.LLG tanggal 8 Juli 2025, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

ENDANG PRIYANTI BINTI HASIM, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun 5, Desa Batu Gajah, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alva Rio Putra Pratama, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office AR & Partners* yang berkantor di Jalan Kenanga II Komplek Batu



Urip Permai RT 04 Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, dengan alamat elektronik *email putraalvario@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1124/SK/X/2025/PA.LLG tanggal 31 Oktober 2025, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 940/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 14 Oktober 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1447 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan harta benda berupa 1 (satu) unit rumah permanen dengan lebar 7m² (tujuh meter persegi) x panjang 15m² (lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Yudha Karya, Kecamatan Suka Karya, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan lintas;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Iskandar;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Herman.adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi dan dikuasai Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 2. yaitu ½ (setengah)



bagian menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya menjadi bagian Tergugat.

4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut pada dictum angka 2 secara sukarela, dan bila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka akan dibagi setelah dilakukan penjualan lelang.
5. Menolak gugatan Penggugat petitum angka 3, 2.(b), 2.(c), 2.(d) dan 2.(e) (sebuah rumah di Desa Ciptodadi, Sebidang tanah kebun karet di Desa Yudakarya, satu unit mobil Daihatsu Taff Rocky warna merah dan satu Unit Mobil Dump Truk Merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning);
6. Menyatakan tidak menerima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) petitum angka 5, 7, 8 dan 9 gugatan Penggugat;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.458.500,00- (empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan Penggugat dan Tergugat hadir di dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 27 Oktober 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 3 November 2025 sebagaimana tanda terima memori banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 3 November 2025 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor : 940/Pdt.G/2025/PA.LLG Tanggal 14 Oktober 2025;
 3. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau dalam hal Majelis Hakim Tingkat Banding yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 November 2025 dan atas memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding tanggal 7 November 2025 berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 940/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 7 November 2025 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 940/Pdt.G/2025/PA. LLG tanggal 14 Oktober 2025;
 3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 November 2025 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada hari Rabu tanggal 12 November 2025, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Secara Elektronik yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 November 2025 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari Kamis tanggal 13 November 2025, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas



(Inzage) Secara Elektronik yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 24 November 2025 dengan Nomor 59/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan surat Nomor 2756/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/XI/2025 tanggal 24 November 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 940/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 14 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1447 *Hijriah*, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat pada perkara Nomor 940/Pdt.G/2025/PA.LLG, sehingga Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Muhammad Daud, S.H. dan kawan, Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Advokat M. Daud HM,S.H. & Rekan beralamat Komplek Perumdum Blok S Nomor 188 RT 05, Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau, dengan alamat elektronik *email*



mochdaud5555@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 622/SK/VII/2025/PA.LLG tanggal 8 Juli 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara formil Kuasa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa kepada Alva Rio Putra Pratama, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office AR & Partners* yang berkantor di Jalan Kenanga II Komplek Batu Urip Permai RT 04 Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, dengan alamat elektronik *email putraalvario@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1124/SK/X/2025/PA.LLG tanggal 31 Oktober 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara formil Kuasa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, di mana proses di Pengadilan Agama Lubuklinggau telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9, dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court dan e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk



kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 940/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 14 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1447 *Hijriah*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya dan jawaban atas memori banding tersebut yang diajukan Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator bernama Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., M.H.I. dan ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juli 2025 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



2009, Pasal 154 R.Bg Jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 940/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 14 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1447 *Hijriah* yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan bahwa 1 (satu) unit rumah permanen dengan lebar 7 meter persegi x panjang 15 meter persegi yang terletak di Desa Yudha Karya, Kecamatan Suka Karya, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan lintas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Iskandar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Herman.

sebagai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa 1 (satu) unit rumah permanen dengan lebar 7 meter persegi x panjang 15 meter persegi yang terletak di Desa Yudha Karya, Kecamatan Suka Karya, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan lintas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Iskandar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Herman.

adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut dengan dalil bahwa objek sengketa tersebut adalah milik orang tua Tergugat;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut yang berkaitan dengan pokok sengketa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis P-2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi akta cerai, dengan bukti tertulis ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai suami istri yaitu sejak menikah tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan bercerai tanggal 17 Juni 2025;

Menimbang, bukti tertulis P-3, P-4 dan P-8 yang diajukan Penggugat berupa foto rumah dan foto papan nama bidan Endang Priyanti, Am.Keb berikut ruangan tempat praktek bidan tersebut, dengan bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat (Endang Priyanti binti Kasim) membuka praktek bidan;

Manimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah Yeni Anggraini binti Hafazo dan Edi Yansyah bin Hadli, keduanya sebagai saudara sepupu Penggugat, saksi-saksi tersebut pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang sekarang menjadi objek sengketa, Penggugat membuka praktek bidan di rumah tersebut, saksi Yeni Anggraini binti Hafazo mengetahui bahwa yang membeli tanah dan rumah tersebut adalah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat merenovasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat yang berkaitan dengan pokok sengketa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis T-2 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi surat keterangan jual beli antara Tri Haryadi sebagai penjual dengan Zulkarnaini sebagai pembeli, dengan bukti tertulis ternyata bahwa Zulkaini sebagai pembeli objek berupa 1 (satu) unit rumah beserta pekarangannya dengan luas 448 meter persegi yang terletak di Desa Yudha Karya Bhakti (Transad) Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Iskandar;



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Herman;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Suryat;

Manimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah Tri Haryadi bin H. Saidi, Ponimin bin Keman dan Suherman bin Jamhuri, saksi-saksi tersebut pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang sekarang menjadi objek sengketa, saksi Tri Haryadi bin H. Saidi adalah sebagai penjual rumah dan tanah yang terletak di Desa Yudha Karya Bhakti kepada Zulkarnaini tahun 2020 dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan rumah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara tunai di bank, dengan disaksikan oleh Kepala Desa Yudha Karya Bakti dan pemilik tanah batas antara lain Suherman, saksi Ponimin bin Keman adalah sebagai tukang saat rumah tersebut direnovasi atas perintah Zulkarnaini dan upah kerja dibayar oleh Zulkarnaini, saksi Suherman bin Jamhuri bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Desa Yudha Karya, saksi mengetahui rumah dan tanah tersebut dibeli oleh Zulkarnaini dari Tri Haryadi, rumah tersebut ditempati Penggugat dan Tergugat sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan sudah direnovasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga sejak menikah tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan bercerai tanggal 17 Juni 2025;
- Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, pertama di Desa Ciptodadi, kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa Yudha Karya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah merenovasi rumah yang terletak di Desa Yudha Karya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas dan Penggugat membuka praktek bidan di rumah tersebut;



Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah biaya renovasi rumah sengketa yang terletak di Desa Yudha Karya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang mohon agar objek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Desa Yudha Karya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas sebagai harta bersama tidak beralasan hukum, karena yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat dari objek sengketa tersebut adalah biaya renovasi objek sengketa tersebut yang dapat digugat dengan tuntutan nilai dari biaya renovasi rumah (objek sengketa), akan tetapi dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menjelaskan berapa nilai biaya yang dikeluarkan Penggugat dan Tergugat dalam merenovasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang mohon agar objek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa yang lain yang diajukan Penggugat berupa:

- a. Satu unit rumah permanen dengan lebar 6 meter persegi x panjang 9 meter persegi yang terletak di Desa Ciptodadi, Kecamatan Suka Karya, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan lintas;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Zulkamain (Ortu Tergugat);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Harun;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Zulkamain (Ortu Tergugat);



- b. Kebun Karet seluas \pm 2ha (dua hektar) yang terletak di Desa Ciptodadi, Kecamatan Suka Karya, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Joni dan tati;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Agus;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Muharor;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Parit/siring/aliran air;
- c. Satu unit mobil merek Daihatsu taft (rocky) berwarna merah dengan nomor polisi BG 1888 MA;
- d. Satu unit mobil Truk Colt Diesel merek Mitsubishi Fuso berwarna kuning dengan nomor polisi BG 8659 UH;

karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang lainnya, oleh karena objek sengketa yang digugat Penggugat, tidak ada yang terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat yang selainnya itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan keberatan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 940/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 14 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriah harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 940/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 14 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tentang objek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah permanen dengan lebar 7 meter persegi x panjang 15 meter persegi yang terletak di Desa Yudha Karya, Kecamatan Suka Karya, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;



- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan lintas;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Iskandar;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Herman;
- sebagai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp4.458.500,00 (empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1447 Hijriah oleh **Drs. Nandang Nurdin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H. **Drs. Nandang Nurdin, M.H.**

Ttd

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd


Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Plh. Panitera,



Drs. Suratman Hardi